



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

NOMOR 219 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO PERIODE TAHUN 2023 - 2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu disusun Koordinator Wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
 - c. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Manado yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 221/PK.01-BA/7171/2023 tentang Pemilihan...

Penetapan Susunan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Periode 2023-2028, telah ditetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Periode Tahun 2023-2028;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Periode Tahun 2023 – 2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 764 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO PERIODE TAHUN 2023 – 2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Periode Tahun 2023 – 2028 sebagai berikut:

NO.	NAMA ANGGOTA/ KEDUDUKAN	WILAYAH (KECAMATAN)
1.	Ketua : Ferley Bonifasius Kaparang Wakil : Ismail Harun	1. Kecamatan Malalayang 2. Kecamatan Bunaken Kepulauan 3. Kecamatan Tikala
2.	Ketua : Hasrul Fauzan Anom Wakil : Ferley Bonifasius Kaparang	1. Kecamatan Singkil 2. Kecamatan Sario
3.	Ketua : Ismail Harun Wakil : Ramly Pateda	1. Kecamatan Tuminting 2. Kecamatan Wanea
4.	Ketua : Kuhu Patricia Margareth Tatcher Wakil : Hasrul Fauzan Anom	1. Kecamatan Paal Dua 2. Kecamatan Mapanget
5.	Ketua : Ramly Pateda Wakil : Kuhu Patricia Margareth Tatcher	1. Kecamatan Bunaken 2. Kecamatan Wenang

KEDUA : Tugas Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

1. Melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya dan melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;

2. Mengikutsertakan...

2. Mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya.
3. Memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
4. Melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO,

TTD.

FERLEY BONIFASIUS KAPARANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Novry Ranti